



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 291/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2020/2021 pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Profesi Dokter Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juni 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 291/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 28 JUNI 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JML JAM	JML TATAP MUKA	TOTAL
1	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Ortodonsia I	1	32	2.29	4.86
			Ortodonsia II	1	36	2.57	
2	drg. Feni Norma Zunita, Sp.Ort, M.Kes NIP. 198006142009032001	Penata, III/c pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia I	1	32	2.29	3.57
			Ortodonsia II	1	18	1.29	
3	drg. Budi Wibowo, Sp.Ort NIP. 197109282003121002	PenataTk.I, II/d pada RSUP dr. Kariadi	Ortodonsia I	1	16	1.14	3.71
			Ortodonsia II	1	36	2.57	
4	drg. Aris Setyawan, M.P.H, M.Ked.Klin., Sp.BM NIP.198604152011011000	Penata , III/c	IKGA I	2	6	0.43	1.57
			Bedah Mulut I	2	6	0.43	
			Bedah Mulut II	2	6	0.43	
			RKG	1	4	0.29	
			Konservasi II	2	0		
5	Siti Apriliani, S.Kep.Ners, M.Kep NIP 198704272012122001	Penata Muda Tk. I, III/b	IKGA I	2	2	0.14	0.14
6	drg. Devi Farida Utami, Sp.BM (K) NIP. 197012111999032001	Pembina, IV/a pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	4	0.29	0.29
7	drg. Ahmad Saptadi, Sp.BM NIP. 197302242002121001	PenataTk.I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	6	0.43	0.43
8	drg. M. Reza Pahlevi, Sp.BM NIP. 198412272018011001	Penata Muda Tk.I, III./b pada RSUP dr. Kariadi	Bedah Mulut I	2	4	0.29	0.29
9	drg. Rendi Sumali, Sp. Perio NIP. 198112242012121001	RSDK	Periodonsia I	1	4	0.29	0.29
10	drg. Rama Insan Kusuma Wijaya	Swasta (Dokter	Bedah Mulut II	2	3	0.21	0.21

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JML JAM	JML TATAP MUKA	TOTAL
		Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro					

Semarang, 28 Juni 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan, sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001